

ABSTRAK

Surat Keputusan Bersama (SKB) secara garis besar merupakan suatu kebijakan yang berupa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang bersifat umum atau abstrak yang kedudukannya dapat sejajar dengan peraturan kebijakan yang kemudian tidak dapat uji kepada hakim tata usaha negara. Eksistensi SKB harus dilihat dari aturan tata urutan perundang-undangan. Pengaturan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya kembali diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kemudian disebut UU P3). Namun, dalam perkembangannya itu, tidak ditemukan satu pun pengaturan mengenai kedudukan hukum SKB secara jelas. Maka dari itu permasalahan penelitian ini meliputi kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam hal Pengaturan yang bersifat umum (Regeling) di Indonesia dan ketepatan dari Surat Keputusan Bersama Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 Dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia yang memuat unsur Berlaku Keluar.

Metode penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang menggunakan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, kedudukan dari SKB 4 Menteri ini secara teori/konsep mengenai jenis peraturan yang ada terdapat dua kemungkinan yaitu merupakan *beschiking* atau merupakan ketetapan/keputusan (dari segi penamaannya) dan jika dilihat dari segi isi yang terkandung dalam SKB 4 Menteri ini merupakan *beleidsregel* atau merupakan peraturan kebijakan yang berlaku keluar atau mengikat secara umum. Ketepatan dari adanya SKB tersebut yang berlaku keluar dari segi kebutuhan pada saat itu dinilai tepat, dan dinilai tidak tepat dari segi penamaannya yang mengarah kepada suatu bentuk keputusan dari menteri (bukan peraturan menteri)

Kata Kunci : SKB Menteri, *beschiking*, *beleidsregel*

ABSTRACT

The Joint Decree (SKB) in general is a policy in the form of a state administrative decision issued by a state administration body or official, which is general or abstract in nature whose position can be equal to policy regulations which cannot then be reviewed by a state administrative judge. . The existence of the SKB must be seen from the rules of the statutory order. Arrangements regarding the order of laws and regulations, namely Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, then renewed through Law Number 15 of 2019 concerning amendments to Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation (later called UU P3). However, during this development, no single regulation regarding the legal position of the SKB was found clearly. Therefore the problems of this research include the position of the Joint Ministerial Decree in terms of General Arrangements (Regeling) in Indonesia and the accuracy of the Joint Decree Number 01/KB/2022, Number 408 of 2022, Number HK.01.08/MENKES/1140/ 2022, Number 420-1026 of 2022 in the Formation of Regulations in Indonesia which contains elements of Exit Applicability.

This research method is normative legal research using a conceptual approach.

*He results of this study indicate that the position of the SKB 4 Ministers in theory/concept regarding the types of regulations that exist, there are two possibilities, namely *beschiking* or a decree/decision (in terms of its name) and in terms of the contents contained in the SKB 4 Ministers This is a regulation regulation or a policy regulation that applies externally or is generally binding. The accuracy of the existence of the SKB which was applied out of terms of necessity at that time was considered appropriate, and was considered inappropriate from the point of view of the name leading to a form of ministerial decision (not a ministerial regulation).*

*Keywords : The Joint Decree Ministers, *beschiking*, *beleidsregel**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	111
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	12
BAB II SURAT KEPUTUSAN BERSAMA, MENTERI, DAN PEMBENTUKAN REGULASI.....	13
2.1. Surat Keputusan Bersama	13
2.1.1 Pengertian Surat Keputusan	13
2.1.2 Surat Keputusan Bersama	17
2.2. Menteri	18
2.2.1 Pengertian Menteri.....	18
2.3. Pembentukan Regulasi	19
2.3.1. Pengertian Regulasi.....	19
2.3.2. Konsep <i>Regeling</i>	20
2.3.3. Konsep <i>Beschikking</i>	20
2.3.4. Konsep <i>Beleidsregels</i>	23

2.3.5. Konsep Peraturan Perundang-undangan	26
 BAB III KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TERKAIT UNSUR BERLAKU KELUAR	 30
3.1. Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Hal Pengaturan Yang Bersifat Umum (<i>Regeling</i>) Di Indonesia	30
3.1.1. Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri	30
3.1.2. Sifat Pengaturan Umum (<i>Regeling</i>) di Indonesia	33
3.2. Keberlakuan Surat Keputusan Bersamaan Nomor 01/Kb/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420- 1026 Tahun 2022 Yang Memuat Unsur Berlaku Keluar	38
3.2.1. Analisis Ketepatan Surat Keputusan Bersamaan Nomor 01/Kb/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01. 8/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022	38
3.2.2. Unsur Berlaku Keluar Pada Surat Keputusan Bersamaan Nomor 01/Kb/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01. 8/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022	50
 BAB IV PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	58
 DAFTAR PUSTAKA	59
BIODATA PENULIS	60